

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI KABUPATEN JENEPONTO
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 107/Pid.B/2019/Pn.Jnp)**



OLEH :

THAMZIR TAJUDDIN

4516060135

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SERJANA HUKUM (S.H) PADA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI KABUPATEN JENEPONTO**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 107/Pid.B/2019/Pn.Jnp)

OLEH :

THAMZIR TAJUDDIN

4516060135

BOSOWA
Skripsi

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Thamzir Tajuddin** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060135** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua


: 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Thamzir Tajuddin
NIM : 4516060135
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No.Pendaftaran Judul : 27/Pdu/Fh/Ubs/XII/2019
Tgl Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Putusan No.107/Pid.B/2019/Pn.Jnp)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar 13 Desember 2021

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. RUSLAN RENGONG, SH, MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pinmpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Thamzir Tajuddin
NIM : 4516060135
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No.Pendaftaran Judul : 27/Pdu/Fh/Ubs/XII/2019
Tgl Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Putusan No.107/Pid.B/2019/Pn.Jnp)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar 25 Oktober 2020

Dekan Fakultas Hukum,


Dr.RUSLAN RENGGONG, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya diperuntukkan kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis dan keluarga, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Demikian pula shalawat dan taslim disampaikan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penyelesaian skripsi ini, tentunya peneliti menyadari bahwa untuk memperoleh gelar sarjana tidaklah mudah, dan pasti mengalami hambatan dan gangguan, namun dapat diatasi dengan dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Bosowa, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H.
3. Bapak Pembimbing I Dr. Abd Haris Hamid. S.H., M.M. dan Ibu Hj. Siti Subaedah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H selaku penguji dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H. selaku penguji dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, staf dan karyawan baik ditingkat Program Studi Ilmu Hukum maupun ditingkat Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan dari awal sampai dalam proses akhir ujian.

7. Orang tua yang tercinta, Ibunda Basse Pati atas segala doa dan pengorbanannya, baik moril maupun materiil.
8. Kedua Mertua yang tercinta, Bapak H. Baso Punna dan Ibunda Hj. Naju atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
9. Istri tersayang Jumriati yang telah memberikan semangat/motivasi tersendiri dalam penyelesaian skripsi ini dan juga anak-anak Naufal Aydin Thamzir dan Fahril Adhyaksa Thamzir yang selalu menemani hari-hari penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
10. Teman-teman angkatan 2016 Ilmu Hukum yang telah sama-sama turut berjuang dan saling menyemangati selama masa perkuliahan sampai penyusunan penelitian ini.
11. Teman-teman kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto yang tidak dapat disebut satu persatu, yang sangat membantu dan memberi semangat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi.

Akhirnya kepada Allah jualah peneliti menyerahkannya, semoga kesemuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah swt. Mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat bagi para pembacanya, mohon maaf atas segala kekhilafan.

Makassar, 18 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	10
B. Pidana dan Pemidanaan	16
1. Pengertian Pemidanaan	16
2. Teori Tujuan Pemidanaan	17
3. Jenis-Jenis Pemidanaan	18

C. Tindak Pidana Pencurian	20
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	20
2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	22
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	27
1. Pertimbangan Yuridis	27
2. Pertimbangan Sosiologis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp.....	33
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	72

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp. dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto dan Kejaksaan Negeri Jeneponto. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp sudah terpenuhi karena penerapan pidana materiil tersebut mengacu pada unsur Tindak Pidana Pencurian Berat atau Berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah Unsur barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat(1) huruf F KUHP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 serta juga sesuai dengan konsep teori pembuktian dan teori pidana.

Kata Kunci: Pencurian, Pemberatan, Tindak Pidana, Putusan, Pertimbangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Material Criminal Law to the Crime of Theft with Weights in Decision No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp. and To find out the Judge's Legal Considerations in making a Decision in Criminal Case No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp. This research was conducted in Jeneponto Regency, South Sulawesi by selecting the agencies related to the problem in this thesis, namely the Jeneponto District Court and Jeneponto District Attorney's Office. The results obtained through field research and literature are classified into two types of data, namely primary data and secondary data.

Based on the results of the study indicate that the application of material criminal law to the crime of theft with weight in Decision No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp has been fulfilled because the application of the material crime refers to the element of the Crime of Serious or Qualified Theft, if described then the elements in Article 363 are the element of whoever, the element of taking goods, the element wholly or partly belonging to another person, An element with the intention of being owned against the law, an element is carried out at night in a house or a closed yard where there is a house, which is carried out by the person who is there, which is not known or desired by the party entitled, the element is carried out by two or more people.

Legal Considerations of Judges in Imposing Decisions in Criminal Case No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp has also considered aggravating and mitigating matters for the defendant, namely as regulated in Article 197 paragraph (1) letter F of the Criminal Procedure Code and through judicial power regulated in Law No. 48 of 2009 and also in accordance with the concept of the theory of proof and the theory of punishment.

Keywords: Burglary, Weighting, Crime, Verdict, Consideration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Di antaranya adalah norma hukum.

Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.¹ Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci. Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata “Barangsiapa membunuh harus dihukum”, “Barang siapa membeli

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*, (Surabaya, 2013) hal.4

sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sein*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*).

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana.

Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku hukum, pertama-tama komunikasi hukum (*community of law*) dan pengetahuan hukum (*knowledge of*

law), yang mana keduanya sangatlah penting.aneh bahwa dikatakan menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa diketahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dan masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.²

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakimhakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.Penambahan peraturan hukum ini menjadi harapan masyarakat agar kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu pun bertambah. Berbagai kasus merebak sejalandengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. adapula kebutuhan akan biaya hidup di jaman sekarang ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya juga harga-harga kebutuhan hidup di pasaran. tidak banyak masyarakat yang

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, (Jakarta,2012) hal.163

menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh uang banyak dengan cepat, baik hal tersebut adalah tindakan melawan hukum dan dapat membuat celaka.

Pencurian adalah salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar dapat mendapatkan uang dengan menjual hasil jerahan.

Pencurian dibentuk dari tingkat klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP memiliki inti delik yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah :

1. Mengambil suatu barang,
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.³

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta,2009) hal.100

menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum yakni jaksa dan hakim memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku pencurian, apalagi jika dalam melaksanakan tindak pidana pencurian tersebut pelaku merusak terlebih dahulu dan melakukannya di malam hari. Diharapkan tersebut dapat dijadikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Dari uraian diatas akan timbul pertanyaan, bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian serta bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, yang lebih lanjut penulis akan bahas dalam judul *“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Putusan No.107/Pid.B/2019/PN Jnp)”*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi penegak hukum khususnya hakim yang memutus suatu perkara pencurian dengan pemberatan dalam persidangan.
2. Sebagai sarana informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Arti dari kata *Straf* adalah pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan cepat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangundangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana. ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta,2010) hal.69

c. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau.⁵

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). sementara itu, istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (Latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*. Sedangkan istilah perbuatan secara *literlijk* adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, yang telah lama dikenal untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil. demikian juga istilah *feit* dalam banyak

⁵ *Ibid.* hal 67-68

rumusan norma-norma tertentu, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum dengan perbuatan dan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.⁶

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*).

⁶ *Ibid.* hal 70

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah

tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.⁷ apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata karena perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta,2010) hal.123

syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah terjadi dalam hal pembunuhan, namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban maka yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.⁸

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas unsur kesengajaan dicantumkan seperti Pasal 362 (maksud), ada juga yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi/redaksi rumusnya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya Pasal 110 (1). Dalam hal ini unsur kesengajaan itu telah terdapat secara terselubung dalam unsur tingkah lakunya. dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan *culpa* dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa *culpa* sebagai alternatifnya.⁹

⁸ *Ibid.* hal.125-126

⁹ *Ibid.* hal.127-128

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut *aflopende delicten*. misalnya pencurian Pasal 362, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut *voortdurende delicten*.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* yaitu yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*delicta communia*), dan tindak pidana *propria* yaitu dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja. misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).tindak pidana biasa disini dimaksudkan adalah yang jika dituntut pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebaliknya, tindak pidana aduan disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan, yakni korban atau wakilnya.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau yang diringankan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena adanya peringan dan pemberat, tindak pidana tersebut menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). tindak pidana

tunggal dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.¹⁰

Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.¹¹

Menurut Sudarto, kata pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum

¹⁰ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, 2011) hal.129

¹¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, 1984) hal.47 & 49

perdata. Penghukuman itu adalah sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori tujuan pemidanaan dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Teori Pembalasan Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan.
- b. Teori tujuan Yakni teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan tertentu, berupa untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

- c. Teori gabungan menurut teori ini ialah hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat.

3. Jenis-Jenis Pidanaaan

Dalam KUHP, jenis-jenis pidanaaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Pidana pokok, terdiri dari :

- 1) Pidana mati hukuman mati ialah suatu hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat.
- 2) Pidana penjara pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan diwajibkan menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam penjara. Pidana penjara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.
- 3) Pidana kurungan sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan, sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.
- 4) Pidana denda pidana denda pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang dewasa. pidana denda adalah kewajiban

seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

b. Pidana tambahan

Penjatuhan dari pidana tambahan itu sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili. pidana tambahan meliputi :

1) Pencabutan hak-hak tertentu sifatnya sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup.

Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu :

- a) Hak untuk menduduki jabatan/jabatan tertentu;
- b) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
- c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu;
- e) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2) Penyitaan benda-benda tertentu Penyitaan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. ketentuan mengenai penyitaan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

b) Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang disebarkan secara khusus akan disiarkan lagi sejelastelastnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan sebagainya.

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.”

Unsur-unsur pencurian dengan demikian adalah :

- 1) Harus ada perbuatan "mengambil" dari tempat dimana barang tersebut terletak.
- 2) Unsur barang yang "diambil". harus barang yang berwujud. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan.
- 3) Unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum. Pelaku harus mengetahui bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain.

b. Pencurian dengan pemberatan

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Istilah yang digunakan R. Soesilo yaitu pencurian dengan pemberatan, sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini adalah pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah, yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp. 25,00. Pada tahun 1960 dengan Undang-Undang No.16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 menjadi Rp. 250,00, dengan ancaman pidana hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggitingginya Rp. 60,00 dinaikkan 15 kali.

d. Pencurian dengan kekerasan

Diatur dalam Pasal 365 KUHP, menyebutkan diantaranya :

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

a. Dasar Hukum

Tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2). Secara lengkap, Pasal 363 ayat (1) dan (2) berbunyi :

Ayat (1) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) :

Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

b. Unsur tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi

Apabila diuraikan, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil barang;
- 3) Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

Ad. 1. Barangsiapa

Barangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Ad. 2. Mengambil barang

Mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dengan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Unsur ini bertujuan untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil. pengertian orang lain adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP, sedang tindak pidana lain seperti ketentuan Pasal 338 KUHP, semua orang adalah orang lain, termasuk suami atau istri. Jadi syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam Pasal 362 KUHP haruslah “barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau sebagian”, ini berarti bahwa atas barang itu sekurangkurangnya oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya dalam penerapan Pasal 362 KUHP khusus menyangkut unsur “barang milik orang lain” bukan dalam bentuk hak gadai, hak sewa, hak menikmati dan sebagainya adalah hak dalam pengertian hak kebendaan yang dapat dilihat secara nyata/riil.

Ad. 4. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu, maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Pendapat yang berpendirian bahwa perbuatan tersebut melawan hukum yakni :

a) Pendapat yang berpendirian formil :

Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang atau larangan undang-undang, yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam hal ini bersifat melawan hukum.

b) Pendapat yang berpendirian ajaran materiil :

Bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan saja hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi diluar daripada undang-undang tersebut masih ada, meskipun perbuatan itu melawan hukum secara formil diatur dalam undang-undang, tetapi secara materiil perbuatan itu tidaklah bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan tersebut tidaklah melawan hukum.

Sehubungan dengan unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa sebetulnya ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik menurut hukum, maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.¹²

Ad. 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Pasal 363 KUHP adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat dimana manusia memusatkan kediamannya, misalnya toko/tempat jualan, tetapi bukan tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu.

Ad. 6. Yang dilakukan dua orang atau lebih

Suatu perbuatan pidana dimana dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki perannya.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (bandung,2003) hal.17

D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung,2003), hal.11

1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Sri Rahayu Sundari banyak hal-hal yang mempengaruhi pembedaan yang terdapat di dalam undang-undang yaitu :

a. Hal-hal yang memberatkan pembedaan :

1) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

Pejabat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum, untuk melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Menurut dalam ketentuan Pasal 52 KUHP apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya.¹⁴

b. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHP, yang menurut

¹⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta, 1988), hal.186-187

beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 1/3-nya dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.

c. Hal-hal yang meringankan pembedanaan

1) Menurut KUHP : belum berumur 16 tahun

2) Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 : anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.

3) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.³⁰ Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.¹⁵

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 55 Ayat (1) rancangan KUHP nasional tahun 2012, menentukan bahwa dalam pembedanaan, wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin membuat tindak pidana;

¹⁵ Adami Chazawi, *Bagian 3 Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta, 2002) hal. 1

- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya;
dan/atau
- j. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat.
Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Lokasi penelitian penulis adalah pada kantor Pengadilan Negeri Jenepono, dipilihnya lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut terdapat kasus pencurian, sesuai dengan judul yang penulis telah ajukan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, internet dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Study kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangundangan, hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang menangani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang diteliti, antara lain Hakim di Pengadilan Negeri Jenepono dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Jenepono yang memutus perkara tersebut.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana dan mengacu pada perundang-undangan. dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam proposal ini dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. dengan begitu adanya pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya lebih berat.

1. Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang kerbau lembu, kambing dan, binatang yang berkuku satu kuda, keledai dan babi.
2. Dalam ayat (2) Pasal 363 KUHP menjelaskan, bahwa dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti, kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau seperti gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku menggunakan kesempatan itu untuk

melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.¹⁶

3. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setuju atau tanpa izin yang berhak ataupun pasal 98 KUHP.
4. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, dan tidak seperti hal yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
5. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
 - a. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan, tidak dapat diartikan “membongkar”.
 - b. Memanjat, dalam Pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang digunakan sebagai penutup jalan.

¹⁶ R.Sugandhi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Usaha Nasional, (Surabaya, 2001) hal. 378.

c. Anak kunci palsu , dalam Pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu.¹⁷

Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil barang;
- 3) Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

Ad. 1. Barangsiapa

Barangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana

¹⁷ Dwi Hananta, *"Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian"*, Bandar Maju, (Yogyakarta, 2017) hal. 78.

tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Ad. 2. Mengambil barang

Mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dengan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Unsur ini bertujuan untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil. pengertian orang lain adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP, sedang tindak pidana lain seperti ketentuan Pasal 338 KUHP, semua orang adalah orang lain, termasuk suami atau istri. jadi syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam Pasal 362 KUHP haruslah “barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau sebagian”, ini berarti bahwa atas barang itu sekurangkurangnya oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya dalam penerapan Pasal 362 KUHP khusus menyangkut unsur “barang milik orang lain” bukan dalam bentuk hak gadai, hak sewa, hak menikmati dan sebagainya adalah hak dalam pengertian hak kebendaan yang dapat dilihat secara nyata/riil.

Ad. 4. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu, maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu

ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Pendapat yang berpendirian bahwa perbuatan tersebut melawan hukum yakni :

a) Pendapat yang berpendirian formil :

Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang atau larangan undang-undang, yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam hal ini bersifat melawan hukum.

b) Pendapat yang berpendirian ajaran materiil :

Bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan saja hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi diluar daripada undang-undang tersebut masih ada, meskipun perbuatan itu melawan hukum secara formil diatur dalam undang-undang, tetapi secara materiil perbuatan itu tidaklah bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan tersebut tidaklah melawan hukum.

Sehubungan dengan unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa sebetulnya ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi

pemilik menurut hukum, maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.¹⁸

Ad. 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Pasal 363 KUHP adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat dimana manusia memusatkan kediamannya, misalnya toko/tempat jualan, tetapi bukan tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu.

Ad. 6. Yang dilakukan Dua Orang atau Lebih

Suatu perbuatan pidana dimana dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki perannya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (bandung,2003) hal.17

Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menerima terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.¹⁹

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair. Dakwaan

¹⁹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 95.

disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan.²⁰

b. Keterangan terdakwa

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Untuk menentukan dalam jumlah hukuman penjara kepada terdakwa, maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam memutuskan perkara, adalah:

Hal yang memberatkan :

- 1) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- 1) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- 3) Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.

c. Keterangan Saksi

²⁰ Rusli Muhammad, "Potret Lembaga Indonesia", PT.Grafindo, (Yogyakarta, 2006) hal. 124.

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai menjadi alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah merupakan keterangan tentang kenyataan dalam hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu untuk mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang.

d. Barang Bukti

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh seorang terdakwa maupun para saksi. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai hal apapun yang dapat disita, yaitu:²¹

²¹ Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana", Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2010) hal.133

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dapat digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.²²

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

²² *Ibid*, hal. 135.

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

c. Kondisi Terdakwa

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidanaaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak

pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku ataupun pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.²³

3. Posisi Kasus dan Analisa Putusan

a. Dakwaan Penuntut Umum

1) Primair

Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 Sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa sedang berada di Kampung Katanggoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tepatnya di bale-bale yang berada disamping rumah mertua terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Lel. Saro Bin Bambe, Lel. Lea Bin Siara, Lel. Jua, kemudian pada saat itu Lel. JUA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata bahwa ‘ayo ada barang mau di ambil’ kemudian pada saat itu terdakwa bertanya ‘Dimana?’ lalu Lel. JUA menjawab ‘Di Kampung Barobbo (pangkajene)’ dan tidak lama kemudian datang Lel. SAMPARA Dg NGALLE dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Warna Silver sehingga pada saat itu terdakwa bersama dengan Lel. SARO Bin BAMBE, Lel. LEA Bin SIARA, Lel. JUA Dan Lel. SAMPARA Dg NGALLE menuju ke Kampung Cabiri Kelurahan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sebuah Mobil Suzuki APV Warna Silver yang dikendarai oleh Lel. SAMPARA Dg NGALLE, lalu sekitar jam 18.30

²³ Andi Hamzah, “*Terminologi Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, (Jakarta, 2009) hal. 20

Wita terdakwa sampai di Kampung Cabiri Kelurahan Bontoramba Kabupaten Jeneponto kemudian terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA, Lel. JUA turun dari mobil sedangkan Lel. SARO Bin BAMBE Dan Lel. SAMPARA Dg NGALLE tetap berada di atas mobil. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA menuju Ke Kampung Pangkajene Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Kilometer namun di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA berhenti dan istirahat sambil merokok kemudian sekitar jam 22.50 Wita terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Pangkajene Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dan sekitar jam 23.30 wita terdakwa sampai di belakang rumah milik saksi Saing Bin Dinggo di Kampung Pangkajene Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk memantau situasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA dari arah belakang rumah milik saksi Saing Bin Dinggo masuk ke kolong rumah milik saksi Saing Bin Dinggo dengan cara Lel. JUA merusak pagar yang berada di belakang rumah milik saksi Saing Bin Dinggo. Setelah pagar rusak, lalu terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA dan Lel. JUA masuk kekolong rumah dan setelah sampai didalam kolong rumah Lel.

JUA membuka pintu kandang kuda milik saksi Saing Bin Dinggo sedangkan terdakwa mengambil tali dan 1 (satu) Buah Hanphone merk samsung E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759 yang berada di dekat kandang kuda tersebut dan setelah pintu kandang kuda tersebut terbuka barulah terdakwa bersama dengan Lel. JUA masuk mengambil 2 (dua) ekor kuda yang terdiri dari 1 (satu) ekor kuda betina dan 1 (satu) ekor kuda jantan yang masing-masing berwarna coklat milik saksi Saing Bin Dinggo, sedangkan Lel. LEA tetap berada di dalam kolong rumah mengawasi situasi kemudian sekitar jam 01.30 wita 2 (Dua) Ekor Kuda dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk samsung E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759 berhasil di bawa keluar melalui pagar belakang rumah yang di rusak kemudian 2 (Dua) ekor kuda di bawa menuju Ke Kampung Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 4 (empat) kilometer sedangkan Lel. Saro Bin Bambe dan Lel. Sampara Dg Ngalle menunggu di Kp. Gantinga Desa. Baraya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto dengan menggunakan Mobil Suzuki APV Warna Silver kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA sampai di Kampung Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan membawa 2 (Dua) Ekor Kuda, dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk

samsung E1205 warna Putih dengan No Imei 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759. Kemudian 2 (dua) ekor kuda tersebut diangkut menggunakan mobil milik Lel. Sampara Dg Ngalle menuju Ke Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk dijual dengan harga Rp. 15.000.000.00 (lima belas Juta Rupiah). Setelah sampai di Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, terdakwa, Lel. SARO Bin BAMBE, Lel. LEA Bin SIARA, Lel. JUA dan Lel. Sampara Dg Ngalle berhasil menjual 2 (dua) ekor kuda tersebut dan hasil penjualan kuda tersebut di bagi lima yang mana terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan 1 (buah) Handpone Merk Samsung E1205 warna Putih dengan No Imei 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759, Lel. SARO Bin BAMBE mendapatkan Rp.3.000.000.00 (tiga juta Rupiah), Lel. LEA Bin SIARA mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga juta Rupiah) Lel. JUA mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Lel. Sampara Dg Ngalle mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga Juta Rupiah). Setelah itu Lel. Sampara Dg Ngalle kembali mengantar Terdakwa bersama dengan Lel. SARO Bin BAMBE, Lel. LEA Bin SIARA, Lel. JUA menuju ke Kp. Katanggoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Saing Bin Dinggo mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Bahwa perbuatan terdakwa

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2) Subsidair

Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 Sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa sedang berada di Kampung Katanggoro Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tepatnya di bale-bale yang berada disamping rumah mertua terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Lel. Saro Bin Bambe, Lel. Lea Bin Siara, Lel. Jua, kemudian pada saat itu Lel. JUA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata bahwa “ayo ada barang mau di ambil” kemudian pada saat itu terdakwa bertanya “Dimana?” lalu Lel. JUA menjawab “Di Kampung Barobbo (pangkajene)” dan tidak lama kemudian datang Lel. Sampara Dg Ngalle dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Warna Silver sehingga pada saat itu terdakwa bersama dengan Lel. Saro Bin Bambe, Lel. Lea Bin Siara, Lel. JUA dan Lel. Sampara Dg Ngalle menuju ke Kampung Cabiri Kelurahan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sebuah Mobil Suzuki APV Warna Silver yang dikendarai oleh Lel. Sampara Dg Ngalle, lalu sekitar jam 18.30 Wita terdakwa sampai di Kampung Cabiri Kelurahan Bontoramba Kabupaten Jeneponto kemudian terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA, Lel. JUA turun dari

mobil sedangkan Lel. SARO Bin BAMBE Dan Lel. Sampara Dg Ngalle tetap berada di atas mobil. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA menuju Ke Kampung Pangkajene Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Kilometer namun di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA berhenti dan istirahat sambil merokok kemudian sekitar jam 22.50 Wita terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Pangkajene Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dan sekitar jam 23.30 wita terdakwa sampai di belakang rumah milik saksi SAING Bin DINGGO di Kampung Pangkajene Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk memantau situasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA dari arah belakang rumah milik saksi SAING Bin DINGGO masuk ke kolong rumah milik saksi SAING Bin DINGGO dengan cara Lel. JUA merusak pagar yang berada di belakang rumah milik saksi SAING Bin DINGGO. Setelah pagar rusak, lalu terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA dan Lel. JUA masuk kekolong rumah dan setelah sampai didalam kolong rumah Lel. JUA membuka pintu kandang kuda milik saksi SAING Bin DINGGO sedangkan terdakwa mengambil tali dan 1 (satu) Buah Hanphone merk samsung

E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759 yang berada di dekat kandang kuda tersebut dan setelah pintu kandang kuda tersebut terbuka barulah terdakwa bersama dengan Lel. JUA masuk mengambil 2 (dua) ekor kuda yang terdiri dari 1 (satu) ekor kuda betina dan 1 (satu) ekor kuda jantan yang masing-masing berwarna coklat milik saksi SAING Bin DINGGO, sedangkan Lel. LEA tetap berada di dalam kolong rumah mengawasi situasi kemudian sekitar jam 01.30 wita 2 (Dua) Ekor Kuda dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk samsung E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759 berhasil di bawa keluar melalui pagar belakang rumah yang di rusak kemudian 2 (Dua) ekor kuda di bawa menuju Ke Kampung Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 4 (empat) kilometer sedangkan Lel. SARO Bin BAMBE dan Lel. SAMPARA Dg NGALLE menunggu di Kp. Gantinga Desa. Baraya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto dengan menggunakan Mobil Suzuki APV Warna Silver kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa bersama dengan Lel. LEA Bin SIARA Dan Lel. JUA sampai di Kampung Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan membawa 2 (Dua) Ekor Kuda, dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk samsung E1205 warna Putih dengan No Imei 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759. Kemudian 2 (dua) ekor kuda tersebut diangkut menggunakan mobil milik Lel.

SAMPARA Dg NGALLE menuju Ke Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk dijual dengan harga Rp. 15.000.000.00 (lima belas Juta Rupiah). Setelah sampai di Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, terdakwa, Lel. SARO Bin BAMBE, Lel. LEA Bin SIARA, Lel. JUA dan Lel. SAMPARA Dg NGALLE berhasil menjual 2 (dua) ekor kuda tersebut dan hasil penjualan kuda tersebut di bagi lima yang mana terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan 1 (buah) Handpone Merk Samsung E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759, Lel. SARO Bin BAMBE mendapatkan Rp.3.000.000.00 (tiga juta Rupiah), Lel. LEA Bin SIARA mendapatkan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta Rupiah) Lel. JUA mendapatkan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Lel. SAMPARA Dg NGALLE mendapatkan Rp. 3.000.000.00 (tiga Juta Rupiah). Setelah itu Lel. SAMPARA DG NGALLE kembali mengantar Terdakwa bersama dengan Lel. SARO Bin BAMBE, Lel. LEA Bin SIARA, Lel. JUA menuju ke Kp. Katanggoro Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Saing Bin Dinggo mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3) Lebih Subsidair

Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 Sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa sedang berada di Kampung Katanggoro, Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di bale-bale yang berada disamping rumah mertua terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Lel. Saro Bin Bambe, Lel. Lea Bin Siara, Lel. Jua, kemudian pada saat itu Lel. Jua mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata bahwa ‘ayo ada barang mau di ambil’ kemudian pada saat itu terdakwa bertanya ‘Dimana?’ lalu Lel. Jua menjawab ‘Di Kampung Barobbo (pangkajene)’ dan tidak lama kemudian datang Lel. Sampara Dg Ngalle dengan mengendarai Mobil Suzuki APV Warna Silver sehingga pada saat itu terdakwa bersama dengan Lel. Saro Bin Bambe, Lel. Lea Bin Siara, Lel. Jua dan Lel. Sampara Dg Ngalle menuju ke Kampung Cabiri Kelurahan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sebuah Mobil Suzuki APV Warna Silver yang dikendarai oleh Lel. Sampara Dg Ngalle, lalu sekitar jam 18.30 Wita terdakwa sampai di Kampung Cabiri Kelurahan Bontoramba Kabupaten Jeneponto kemudian terdakwa bersama dengan Lel. Lea Bin Siara, Lel. Jua turun dari mobil sedangkan Lel. Saro Bin Bambe dan Lel. Sampara Dg Ngalle tetap berada di atas mobil. Kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. Lea Bin Siara dan Lel. Jua menuju ke Kampung Pangkajene, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 3 (tiga)

Kilometer namun di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan Lel. Lea Bin Siara dan Lel. Jua berhenti dan istirahat sambil merokok kemudian sekitar jam 22.50 Wita terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Pangkajene, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan sekitar jam 23.30 wita terdakwa sampai di belakang rumah milik saksi Saing Bin Dinggo di Kampung Pangkajene Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk memantau situasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 01.00 wita terdakwa bersama dengan Lel. Lea Bin Siara dan Lel. Jua dari arah belakang rumah milik saksi Saing Bin Dinggo masuk ke kolong rumah milik saksi Saing Bin Dinggo dengan cara Lel. Jua merusak pagar yang berada di belakang rumah milik saksi Saing Bin Dinggo. Setelah pagar rusak, lalu terdakwa bersama dengan Lel. Lea Bin Siara dan Lel. Jua masuk kekolong rumah dan setelah sampai didalam kolong rumah Lel. Jua membuka pintu kandang kuda milik saksi Saing Bin Dinggo sedangkan terdakwa mengambil tali dan 1 (satu) Buah Hanphone merk samsung E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759 yang berada di dekat kandang kuda tersebut dan setelah pintu kandang kuda tersebut terbuka barulah terdakwa bersama dengan Lel. Jua masuk mengambil 2 (dua) ekor kuda yang terdiri dari 1 (satu) ekor kuda betina dan 1 (satu) ekor kuda jantan yang masing-masing berwarna coklat milik

saksi Saing Bin Dinggo, sedangkan Lel. Lea tetap berada di dalam kolong rumah mengawasi situasi kemudian sekitar jam 01.30 wita 2 (Dua) Ekor Kuda dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk samsung E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759 berhasil di bawa keluar melalui pagar belakang rumah yang di rusak kemudian 2 (Dua) ekor kuda di bawa menuju Ke Kampung Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 4 (empat) kilometer sedangkan Lel. Saro Bin Bambe dan Lel. Sampara Dg Ngalle menunggu di Kp. Gantinga Desa. Baraya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto dengan menggunakan Mobil Suzuki APV Warna Silver kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa bersama dengan Lel. Lea Bin Siara dan Lel. Jua sampai di Kampung Gantinga Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan membawa 2 (Dua) Ekor Kuda, dan 1 (satu) Buah Hanphone Merk samsung E1205 warna Putih dengan No Imei 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759. Kemudian 2 (dua) ekor kuda tersebut diangkut menggunakan mobil milik Lel. Sampara Dg Ngalle menuju Ke Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk dijual dengan harga Rp. 15.000.000.00 (lima belas Juta Rupiah). Setelah sampai di Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, terdakwa, Lel. Saro Bin Bambe, Lel. Lea Bin Siara, Lel. Jua dan Lel. Sampara

Dg Ngalle berhasil menjual 2 (dua) ekor kuda tersebut dan hasil penjualan kuda tersebut di bagi lima yang mana terdakwa mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan 1 (buah) Handpone Merk Samsung E1205 warna Putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp. 085343656759, Lel. Saro Bin Bambe mendapatkan Rp.3.000.000.00 (tiga juta Rupiah),Lel. Lea Bin Siara mendapatkan Rp. 3.000.000.00 (tiga juta Rupiah) Lel. Jua mendapatkan Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Lel. Sampara Dg Ngalle mendapatkan Rp3.000.000.00 (tiga Juta Rupiah). Setelah itu Lel. Sampara Dg Ngalle kembali mengantar Terdakwa bersama dengan Lel. Saro Bin Bambe, Lel. Lea Bin Siara, Lel. Jua menuju ke Kp. Katanggoro Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Saing Bin Dinggo mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan perkara No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan subsideritas, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah

terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula dengan dakwaan lebih subsidair:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil hewanatau barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah RAHMAT Alias LA’BI Dg LA’LANG Bin YADELE yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelakutindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa RAHMAT Alias LA’BI Dg LA’LANG Bin YADELE dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa RAHMAT Alias LA’BI Dg LA’LANG Bin YADELE dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. dalam hal ini Terdakwa RAHMAT Alias LA’BI Dg LA’LANG Bin YADELE tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa RAHMAT Alias LA’BI Dg LA’LANG Bin YADELE juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP; (Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi).

Ad.2. Unsur “mengambil hewan atau barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan sebagaimana Pasal 101 KUHP adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi, selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud binatang yang berkuku satu contohnya kuda dan keledai, lalu yang dimaksud binatang yang memamah biak contohnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil hewan atau barang sesuatu” dalam pasal ini menunjukkan tentang hewan atau barang yang diambil untuk dikuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Jua telah mengambil barang yang bukan miliknya untuk dikuasai dan barang tersebut adalah milik saksi Saing Bin Dinggo berupa 2 (dua) ekor kuda betina dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung E1205 warna putih dengan No Ime 356755/06/005218/9 No Hp085343656759;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “mengambil” diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Pradjodikiro, S.H., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Juatersebut termasuk dalam tindakan “mengambil” karena barang-barang tersebut telah berpindah tempatnya dari semula yang berada didalam kandang kuda yang berada dikolong rumah saksi Saing Bin Dinggo yang beralamat di Kampung Pangkajene, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto menjadi kuda-kuda tersebut berpindah ke tempat penjualan Kuda di Kp. Ranaloe, Desa Turatea Timur, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah milik Nurdin Alias Caca, sedangkan Handphone tersebut berpindah ke rumah Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Jua tersebut telah nyata merupakan tindakan membawa hewan dan barang milik orang lain ke dalam penguasaan terdakwa dan teman-temannya tersebut yang dilakukan tanpa bantuan atau seizin dari pemiliknya tersebut, yang dalam hal ini adalah

saksi Saing Bin Dinggo, karena adanya fakta kalau Terdakwa maupun Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Jua tidak pernah meminta izin kepada saksi saksi Saing Bin Dinggo selaku pemiliknya untuk membawa ataupun memindahkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil hewan atau barangsesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Jua telah mengambil 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putihmilik saksi Saing Bin Dinggo, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” diatas, yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Juatersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut yakni saksi Saing Bin Dinggo;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya

Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Juauntuk memiliki 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih tersebut, juga dilakukan secara melawan hukum disebabkan kenyataan bahwa baik Terdakwa maupun Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Juamemang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diizinkan oleh saksi Saing Bin Dinggo sebagai pemiliknya, yang mana hal ini terbukti dengan tindakan saksi Saing Bin Dinggo yang kemudian mencari kuda dan handphonenya selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, sehingga dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut telah

nyata perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menegaskan yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang apabila dikaitkan dengan waktu Indonesia Bagian Tengah adalah waktu antara jam 18.30 wita sampai dengan jam 05.00 wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, gudang atau toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sementara gubug, gerbong, kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tanaman yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas, untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku

pada waktu melakukan pencurian tersebut harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut, dan apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Jua mengambil mengambil 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Saing Bin Dinggo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Juamengambil2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih milik saksi Saing Bin Dinggo dilakukan pada malam hari didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu milik saksi Saing Bin Dinggo, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, dan dalam melakukan tindakannya ada

saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, dan tidak dipersyaratkan dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan atau perencanaan diantara mereka sebelum tindakan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya mengambil kuda-kuda dan handphone tersebut, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Lea Bin Dg Siara, diajak oleh Jua untuk melakukan pencurian di Kp Barobbo (pangkajene), lalu tidak lama kemudian datang Sampara Dg Ngalle dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna silver sehingga terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Lea Bin Dg Siara, Jua dan Sampara Dg Ngalle menuju ke Kp. Pangkajene, Desa. Bulusibatang, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto dan sampai disana sekitar jam 23.30 wita sampai di belakang rumah milik saksi Saing Bin Dinggo yang berada di Kp. Pangkajene, Desa. Bulusibatang, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto untuk memantau situasi dan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 00.30 wita berulah terdakwa bersama dengan Lea Bin Siara dan Jua masuk ke pekarangan rumah saksi Saing Bin Dinggo melalui pagar belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih milik saksi

Saing Bin Dinggo, dilakukan secara bersama-sama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Jua, dan dengan pembagian tugas yang berbeda-beda, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekitar jam 01.00 wita, terdakwa bersama dengan Saro Bin Bambe, Sampara Dg Ngalle, Lea Bin Dg Siara, dan Jua mengambil 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih milik saksi Saing Bin Dinggo dengan cara awalnya Saro Bin Bambe dan Sampara Dg Ngalle mengantar Terdakwa, Lea Bin Dg Siara, dan Jua ke rumah Saing Bin Dinggo yang beralamat di Kampung Pangkajene, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna silver milik Sampara Dg Ngalle, lalu setelah sampai disana Jua merusak pagar rumah saksi Saing Bin Dinggo dengan menggunakan badik, lalu terdakwa bersama Jua dan Lea Bin Dg Siara masuk kedalam kolong rumah saksi Saing Bin Dinggo dengan membuka pintu kandang kuda, kemudian terdakwa pergi mencari

tali dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih lalu setelah Terdakwa mendapatkan tali kemudian Terdakwa mengikat leher 2 (dua) ekor kuda milik saksi ke tali tersebut, kemudian Jua dan terdakwa menarik kedua ekor kuda tersebut hingga keluar kandang dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

c. Analisa Putusan dan Tanggapan Kasus

Dalam hal ini peneliti menanggapi kasus tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama merupakan perbuatan tindak pidana yang sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. dalam hal ini pelaku dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. berdasarkan putusan yang diatas, peneliti menyetujui dengan sanksi dan pidana yang diberi oleh majelis hakim terhadap pelaku. menurut peneliti, pelaku yang tertangkap atau yang divonis di pengadilan pada saat itu adalah yang melakukan turut serta pencurian dan dia bukanlah seorang pelaku pencurian yang utama.

Dalam sistem pembuktian pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya

terdakwa. Tapi, dalam sistem pembuktian di Indonesia faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*. keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. hakim wajib menguraikan dan menjelaskan. Alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus di landasi reasoning atau alasan-alasan dan *reasoning* harus *reasonable*, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Selain dalam teori pembuktian putusan hakim sangat erat dengan teori pidana yang dimana kaitan erat terhadap diterima atau tidaknya dakwaan jaksa oleh hakim maka teori pidana menurut Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:²⁴

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu pidana sebuah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang

²⁴Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 840.

dikemukakan oleh Sudarto²⁵: penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana. oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pidanaaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. agar efektifitas dalam putusan hakim yang didasari dakwaan jaksa dalam kasus gendam melalui telepon genggam ini dapat bersesuaian dengan teori pidanaaan dan pembuktian dikarenakan kontribusi keadilan terletak pada domain putusan.

²⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.Cit*, hlm. 36.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp sudah terpenuhi karena penerapan pidana materiil tersebut mengacu pada unsur Tindak Pidana Pencurian Berat atau Berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah Unsur barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat(1) huruf F KUHAP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun

2009 serta juga sesuai dengan konsep teori pembuktian dan teori pemidanaan.

B. Saran

1. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya Kabupaten Jeneponto, agar para masyarakat untuk lebih berwaspada dengan posisi letak barang berharga mereka yang memicu pencurian dan penjagaan harus selalu siaga dari setiap tempatnya. Dikarenakan sering sekali tindak pidana pencurian terjadi karena lalainya pengamanan di sekitar dan seringnya masyarakat menengah ke atas tersebut mearuh barang berharga mereka di tempat yang mudah dipicu pelaku untuk melakukan kejahatan, oleh karna itu agar masyarakat menaruh barang berharganya di tempat yang tidak terlihat seseorang.
2. Agar penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diatasi. Serta untuk aparat peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim juga menggunakan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan sehingga persoalan tersebut berorientasi bukan terhadap banyaknya kasus yang diselesaikan akan tetapi juga bagaimana kasus tersebut dapat berkurang bahkan sebelum masuk kedalam ruang lingkup peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Media group, Cetakan ke-4

-----, 2002. *Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Cetakan ke- 2

Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Asnawi, M. Natsir. 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: Ull Press

Bambang Waluyo, 2008. *"Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta : Sinar Grafika

Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6

-----, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2

-----, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1

Dwi Hananta, 2017. *"Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian"*. Yogyakarta : Bandar Maju.

Jonawdi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Depok.

Lilik Mulyadi, 2010, *"Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana"*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suparman Marzuki dan Jaja Ahmad Jayus, 2019, *Kualitas Hakim Dalam Putusan, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta.

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL

Lucianna Manurung, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/pid.b/2017/pn. Mdn), *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Fickry Abrar, 2017, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Krimonologi, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sumateara Utara, Medan, Volume5, Nomor 2.

Rakian Styler, 2018, Pencurian Yang Dilakukan Antara Suami dan Isteri Menurut Pasal 367 Ayat (1) KUHP, *Jurnal Lex Privatum* Volume VI, Nomor 6.

Lampiran 2 : Hasil Wawancara Dengan Penuntut Umum

Nama : MUSTABIHUL AMRI, S.H.

Pekerjaan : PNS

Kantor : Kejaksaan Negeri Jeneponto

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak yang menangani perkara No. 107/Pid.B/2019/PN.Jnp. An. Terpidana Rahmat Alias LA'BI Dg LA'LANG Bin YADELE?	Iya, saya yang menangani perkara No. 107/Pid.B/2019/PN.Jnp. An. Terpidana Rahmat Alias LA'BI Dg LA'LANG Bin YADELE
2.	Apa peranan bapak dalam perkara No. 107/Pid.B/2019/PN.Jnp. An. Terpidana Rahmat Alias LA'BI Dg LA'LANG Bin YADELE?	Peranan saya adalah saya selaku Penuntut Umum
3.	Apa bentuk dakwan yang bapak susun didalam perkara No. 107/Pid.B/2019/PN.Jnp. An. Terpidana Rahmat Alias LA'BI Dg LA'LANG Bin YADELE?	Bentuk dakwaan yang saya susun adalah dakwaan Subsidair yang mana dakwaan primer melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan dkawan Subsidair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana
4.	Apa dakwan yang bapak tuntutan dipersidangan?	Bahwa dakwaan saya tuntutan adalah dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1)

		ke-1, ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana
5.	Apa dakwan yang terbukti dipersidangan?	Adapun dakwan yang terbukti adalah sam,a dengan yang di tuntutan yaitu dakwan Primair melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana
6.	Apa yang menjadi dasar sehingga bapak menuntut dengan dakwan Primair?	<p>- Adapun dasar saya memutuskan adalah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikaitkan dengan unsur pasal didalam dakwan Primer yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana</p> <p>- Adapun unsur Pasalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barangsiapa; b. mengambil hewan atau barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain; c. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; d. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

		<p>dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;</p> <p>e. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;</p> <p>f. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;</p>
7.	<p>Apa pertimbangan bapak dalam menuntut tinggi rendahnya tuntutan?</p>	<p>- Adapun hal-hal yang saya pertimbangkan dalam menuntut tinggi rendahnya di liat dari hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan adapun hal memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui, menyesali serta</p>

		berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
8.	Apakah putusan yang dijatuhkan majelis hakim sudah sesuai?	Bahawa putusan yang dijatuhkan mejelis hakim telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena semau analisis yuridis penuntut umum telah di ambil oleh seluruhnya dalam putusan majelis hakim walaupun pidana pokoknya lebih ringan yaitu ½ dari tuntutan penuntut umum berdasarkan pedoman tuntutan, penuntut umum tidak wajib melakukan upaya hukum
9.	Apakah ada lagi yang akan ibu sampaikan terkait perkara ini?	Saya rasa cukup

Lampiran 3 : Foto-foto Wawancara



Gambar Wawancara dengan Penuntut Umum



Gambar Wawancara dengan Penuntut Umum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 46/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI
KABUPATEN JENEPONTO**

Penulis: **THAMZIR TAJUDDIN**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	23%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 11 Februari 2022


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801